



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

FASILITAS DAN KEMUDAHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5550);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);
9. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera Selatan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 997);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITAS DAN KEMUDAHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah perangkat daerah teknis yang ditunjuk untuk mengkoordinir pelaksanaan tugas administrator KEK Tanjung Api-api.
6. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
7. Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, yang selanjutnya disebut KEK Tanjung Api-Api adalah kawasan seluas 2.030 Ha yang terletak di Desa Teluk Payo dan Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
8. Administrator KEK adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.

9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Badan Usaha adalah perusahaan yang berbadan hukum berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di KEK.
12. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor serta tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut.
15. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
16. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

17. Pajak Air Permukaan, yang selanjutnya disebut PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
19. Wajib Pajak adalah orang atau badan (subjek pajak) yang menurut peraturan perundang-undangan pajak diwajibkan melakukan pembayaran pajak, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah perhitungan yang menjadi dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pengurangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pengurangan jumlah pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang harus dibayar atas ketetapan pajak dan retribusi yang telah diterbitkan.
24. Keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah penundaan waktu untuk melakukan pembayaran pajak dan/atau retribusi yang telah diterbitkan.
25. Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pemberian kebebasan kepada wajib pajak dan retribusi untuk tidak dipungut dan tidak menyetor pajak daerah dan/atau retribusi daerah.

BAB II
BIDANG USAHA

Pasal 2

- (1) Bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas:
 - a. bidang usaha yang merupakan kegiatan utama di dalam KEK Tanjung Api-api; dan
 - b. bidang usaha lainnya di luar kegiatan utama dan berada di dalam KEK Tanjung Api-api.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bidang usaha utama yang ditetapkan oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.
- (3) Bidang usaha yang merupakan kegiatan lainnya di luar kegiatan utama KEK Tanjung Api-api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - b. usaha yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - c. usaha di bidang infrastruktur;
 - d. usaha di bidang penanaman modal; atau
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
- (4) Untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri;
 - b. telah mendapatkan izin prinsip penanaman modal dari administrator KEK; dan
 - c. mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT inventory) yang tersambung dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak.

BAB III

BENTUK PEMBERIAN FASILITAS DAN KEMUDAHAN

Pasal 3

- (1) Gubernur menetapkan tata cara pemberian fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai kewenangannya kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK Tanjung Api-Api.

- (2) Pemberian fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pengurangan;
 - b. keringanan; dan
 - c. pembebasan.
- (3) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada wajib pajak untuk PKB, BBN-KB, PAP dan wajib Retribusi Perpanjangan IMTA yang terdapat dan melakukan kegiatan usaha di dalam KEK Tanjung Api-api.

BAB IV

FASILITAS DAN KEMUDAHAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Pengurangan Pajak Daerah

Paragraf 1

Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 4

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha dapat diberikan pengurangan atas PKB.
- (2) Besarnya pengurangan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor.

Paragraf 2

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 5

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha dapat diberikan pengurangan atas BBN-KB.
- (2) Besarnya pengurangan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB dan sanksi administratif.

A. P

Paragraf 3

Pajak Air Permukaan

Pasal 6

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha dapat diberikan pengurangan atas PAP.
- (2) Besarnya pengurangan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PAP.

Bagian Kedua

Keringanan Pajak Daerah

Paragraf 1

Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 7

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha dapat diberikan keringanan atas PKB.
- (2) Keringanan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak penetapan pokok pajak yang terutang dan sanksi administratif.

Paragraf 2

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 8

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha dapat diberikan keringanan atas BBN-KB.
- (2) Keringanan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak penetapan pokok pajak yang terutang dan sanksi administratif.

Paragraf 3

Pajak Air Permukaan

Pasal 9

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha dapat diberikan keringanan atas PAP.
- (2) Keringanan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak penetapan pokok pajak yang terutang dan sanksi administratif.

Bagian Ketiga

Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 10

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha dapat diberikan pembebasan atas BBN-KB.
- (2) Pembebasan atas BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap BBN-KB atas penyerahan kepemilikan, mutasi Kendaraan Bermotor dari luar daerah yang beroperasi di dalam KEK Tanjung Api-api meliputi:
 - a. pembebasan pokok BBN-KB; dan
 - b. pembebasan sanksi administratif.

BAB V

FASILITAS DAN KEMUDAHAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 11

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha diberikan pengurangan atas Retribusi Perpanjangan IMTA.
- (2) Badan Usaha atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing di dalam KEK Tanjung Api-api dan memiliki keahlian yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Besarnya pengurangan atas Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan retribusi dan sanksi administratif.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DAN KEMUDAHAN ATAS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Badan Usaha atau Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Administrator KEK.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. nama Wajib Pajak/Retribusi;
 - b. jenis atau bidang usaha;
 - c. susunan dan kinerja manajemen;
 - d. salinan dokumen legalitas Badan Usaha atau Pelaku Usaha;
 - e. salinan izin prinsip Badan Usaha atau Pelaku Usaha;
 - f. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri yang sah dari pemohon;
 - g. identitas obyek pajak daerah/retribusi daerah.
 - h. kartu identitas tenaga kerja asing.
- (3) Gubernur menerbitkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 diberikan paling lama 5 (lima) tahun sejak Badan Usaha atau Pelaku Usaha melaksanakan kegiatan dan/atau melaksanakan pembangunan di KEK Tanjung Api-api.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai :

- a. jangka waktu pemberian fasilitas dan kemudahan atas pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. persyaratan, jenis badan usaha atau pelaku usaha yang dapat diberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
- c. jenis badan usaha atau pelaku usaha dan kualifikasi tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);

diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

A. P

BAB VII
PENGHENTIAN PEMBERIAN FASILITAS DAN KEMUDAHAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 15

- (1) Pemberian fasilitas dan kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dihentikan apabila Badan Usaha atau Pelaku Usaha:
 - a. telah habis jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. tidak lagi melakukan kegiatan di dalam KEK Tanjung Api-api;
 - c. tidak menyampaikan laporan;
 - d. usahanya tidak menunjukkan perkembangan;
 - e. pailit;
 - f. terlibat tindak pidana.
- (2) Penghentian pemberian fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Tata cara penghentian pemberian fasilitas dan kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikoordinir oleh administrator.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kunjungan ke lokasi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK Tanjung Api-api;
 - b. melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah.

- (3) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang berhubungan dengan objek Pajak atau objek Retribusi yang mendapat fasilitas dan kemudahan;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu;
 - c. memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), administrator berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

BAB IX

PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 17

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pengelolaan/perkembangan usaha dan/atau kegiatan usaha yang dijalankan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis dan dilakukan atas dasar :
- a. laporan Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan/atau

- b. kunjungan ke lokasi Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Juni 2018
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH SUMATERA SELATAN (3-133/2018)